



P U T U S A N
No.340 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUDI SANTOSO JOO, bertempat tinggal di Mulyasari Prima 100 M I-24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH., dan Rekan, para Advokat, berkantor di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, BSD City, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang 15322,
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

T e r h a d a p :

PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.88 K, Jakarta 12170,
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. LEGAL STANDING PEMOHON :

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK"), yang berbunyi :

"Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal " ;

Bahwa namun Instansi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat BAPEPAM-LK) dengan keputusan Ketua Bapepam-LK, No.Kep-01/BL/8E/5.5/2009 tanggal 31 Desember 2009, telah mencabut izin usaha Termohon, satu dan lain sesuai Keterangan Pers Sekretaris Bapepam-LK Ngalm Sawega yang dimuat dalam harian surat kabar Jawa Post tanggal 14 Januari 2010 dan Bisnis Indonesia tanggal 13 Januari 2010, dengan head line "Izin Usaha Antaboga Dicabut" (Bukti P-1 dan P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut bukti P-1 tersebut, pihak Bapepam-LK telah melepaskan haknya untuk mengajukan pailit atas debitur, sebagaimana dikatakan Kepala Bapepam-LK, Fuad Rachmany "*bahwa pencabutan izin usaha Antaboga bisa ditindaklanjuti dengan proses pemailitan, kita akan ikut kalau dipailitkan, tapi yang diminta (Pengajuan Pailit) harus dari pihak kreditor*"; katanya saat ditemui di Gedung DPR kemarin (vide bukti P-1) ;

Bahwa dengan demikian, dengan telah dicabutnya izin usaha Termohon yang berarti menurut hukum, Termohon telah menjadi PT biasa yang tidak tunduk kepada ketentuan Hukum Pasar Modal dan Penjelasan Resmi dari Instansi Bapepam-LK, maka cukup alasan hukum bagi Pemohon in casu sebagai salah satu kreditor Termohon untuk mengajukan permohonan pailit a quo ;

B. POSITA PEMOHON :

HUTANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

Bahwa Termohon adalah perusahaan efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, manager investasi dan penjamin emisi efek dimana Pemohon adalah nasabah atau kreditor Termohon yang membeli dari Termohon produk Termohon berupa Reksadana senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) (Bukti P-3) ;

Bahwa pembelian reksadana tersebut dari Termohon oleh Pemohon karena Pemohon tertarik dengan keuntungan bunga maupun pengembalian uang melalui pembelian reksadana tersebut yang ditawarkan oleh Termohon kepada Pemohon ;

Bahwa dengan kisruhnya kasus Bank Century dewasa ini di mana pemilik Bank Century maupun Termohon adalah sama orangnya, yakni Robert Tantular, berimbas Termohon gagal melaksanakan seluruh kewajibannya kepada semua kreditor Termohon in casu Pemohon dan terakhir Bapepam-LK dengan Kep No.01/BL/PE/8.5/2009 tanggal 31 Desember 2009, telah mencabut izin usaha Termohon sebagai pedagang efek, manager investasi dan penjamin emisi efek vide bukti P-1 dan P-2 ;

Bahwa penjelasan atas Undang-Undang Kepailitan dalam Pasal 2 ayat (I) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena Putusan Pengadilan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase atau Majelis Arbitrase ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, hutang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

ADANYA KREDITUR/NASABAH LAIN

Bahwa di samping Pemohon, Termohon mempunyai ratusan kreditur atau nasabah, yakni antara lain namun tidak terbatas :

1. RATNASARI KOENTJORO, beralamat di Jalan Mojoarum VII/26, Surabaya senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
2. BERNARDUS TANUWIDJAJA, beralamat di Jalan Manyar Kartika Timur Gg. IV No.2, Surabaya senilai Rp. 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. BEATY SOETOPO, beralamat di Jalan Donowati 5/27, Surabaya senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

Bahwa permohonan ini menurut hemat Pemohon telah memenuhi antara lain unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan karenanya menurut hukum harus dipailitkan ;

Bahwa dalam rangka pengurusan dan pemberesan budel pailit Termohon apabila Termohon telah dinyatakan pailit, maka mengingat Termohon mempunyai kewajiban yang cukup besar dan jumlah kreditur yang diperkirakan mencapai ratusan Nasabah, maka Pemohon mohon kiranya Saudara-saudara :

1. AGUNG KURNIAWAN, SH, beralamat di Jalan Melati Putri No.74 A, Kemanggisan Utama Raya, Slipi, Jakarta Barat 11480 ;
2. WAHYUDIN, SH, beralamat di Bintaro Trade Centre (BTC) Lt. Dasar Blok D2 No.12A, Jalan MH.Thamrin, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang 15224 ;
3. DENNY AZANI B. LATIEF, SH, beralamat di Darmawangsa Square Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12730 ;
4. LENNY NADRIANA, SH,MH,LPSH-HILC Law Firm, Plaza 5 Pondok Indah Blok D-2, Jalan Margaguna Raya, Jakarta 12140 ;

dapat ditunjuk sebagai Tim Kurator PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA dan apabila Termohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kiranya Saudara-saudara tersebut di atas dapat ditunjuk sebagai Tim Pengurus ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon, PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA, pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Majelis Hakim Niaga ;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 1. AGUNG KURNIAWAN, SH, beralamat di Jalan Melati Putri No.74A, Kemanggisan Utama Raya, Slipi, Jakarta Barat 11480 ;
 2. WAHYUDIN, SH, beralamat di Bintaro Trade Centre (BTC) Lt. Dasar Blok D2 No.12A, Jalan MH. Thamrin, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang 15224 ;
 3. DENNY AZANI B. LATIEF, SH, beralamat di Darmawangsa Square Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12730 ;
 4. DENNY NADRIANA, SH, MH, LPSH-HILC Law Firm, Plaza 5 Pondok Indah Blok D-2, Jalan Margaguna Raya, Jakarta 12140 ;sebagai Tim Kurator PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA melakukan pembebasan harta pailit ;

5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 01 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut ;
- Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon dengan verstek ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.3.941.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 01 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Maret 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 12

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 03/Pailit/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal tanggal 05 Maret 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 05 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang Legal Standing Pemohon Kasasi, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 7 pada alinea ke-4 dan ke-5 dari atas Judex Facti berpendapat :

“Menimbang bahwa maksud dari Pasal 2 beserta penjelasannya tersebut adalah oleh karena BAPEPAM adalah lembaga yang paling mengetahui tentang kegiatan usaha dari perusahaan yang berada dalam pengawasannya dan kegiatan tersebut dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat”

Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis meskipun suatu perusahaan efek telah dicabut ijin usahanya, tidaklah menjadikan kewenangan mengajukan permohonan pailit dapat dilakukan oleh pihak lain diluar BAPEPAM, oleh karena permohonan pailit tersebut tidak terlepas dari aktivitas perusahaan tersebut pada waktu menjalankan usaha sebagai perusahaan efek dan pada saat itu di bawah pengawasan BAPEPAM”

Bahwa terhadap pendapat Judex Facti tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, karena :

- 1.1 Pendapat Judex Facti tersebut di atas keliru dan disini jelas Judex Facti tidak menguasai hakekat dan paham pasal-pasal dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut " Undang-Undang Kepailitan") yang menghendaki perangkat. hukum yang dapat menyelesaikan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan : Bahwa guna menampung pertimbangannya Judex Facti, sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

dan juga Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menandakan lebih lanjut :

" Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokkan piutang, agar dapat *memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit*"

2.2 Bahwa fakta-fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (1) UUK di atas, telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dengan adanya Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 ;

3.3 Bahwa selanjutnya mengenai hal ikhwal maupun kegiatan usaha dan sebab musabab kepailitan telah ditampung dalam Pasal 121 ayat (1) di atas, dan proses tanya jawab antara Kurator, para kreditur, dan debitur terjadi setelah debitur dinyatakan pailit, sehingga kegiatan usaha dari perusahaan akan terlihat dengan jelas, bukannya pihak BAPEPAM, apalagi instansi terakhir ini sesuai Bukti-bukti P-1, P-2 dan P-5 sudah mencabut ijin usaha Termohon Pailit (mohon periksa) ;

2. Bahwa Judex Facti secara sepenggal-sepenggal dalam mencermati pembuktian yang diajukan Pemohon Kasasi, sehingga timbul kekeliruan dalam penerapan pembuktian ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea ke-8, Judex Facti menyatakan :

“ *Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa, Ketua BAPEPAM dengan Surat keputusan Bapapem LK No. Kep-01/BL/PE/S/S.5/2009 tanggal 31 Desember 2009 telah mencabut ijin usaha perusahaan efek sebagai perantara pedagang Efek, Manajer Investasi dan Penjamin emisi efek terhadap PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia*”

dan pertimbangan hukumnya halaman 7 alinea ke-3, menyatakan :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa dari penjelasan pasal tersebut (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan) tidak dijelaskan siapa yang mengajukan permohonan pailit apabila suatu perusahaan efek telah dicabut izin usahanya oleh BAPEPAM"

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, khususnya halaman 7 alinea ke-3, dapat terungkap jika Judex Facti membaca dan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara keseluruhan bukan membaca secara sepenggal-sepenggal, yaitu bukti berupa Media Surat Kabar Jawa Post tertanggal 14 Januari 2010, tentang izin usaha PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA dicabut ;

Bahwa dalam bukti Media Surat Kabar Jawa Post tertanggal 14 Januari 2010, tentang izin usaha PT. ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA dicabut, dinyatakan dengan jelas oleh Kepala BAPEPAM LK-Fuad Rahmany yang menerangkan bahwa *"pencabutan izin usaha Antaboga bisa ditindak lanjuti dengan proses pemailitan. "Kita akan ikut kalau dipailitkan. Tapi, yang minta (pengajuan pailit) harus dari pihak kreditor," katanya saat ditemui di Gedung DPR kemarin"* (kutipan dari Surat Kabar Jawa Post tertanggal 14 Januari 2010/mohon periksa); mengacu pada Bukti P-1, P-2 dan P-5, jelas institusi Bapapem telah mencabut izin usaha Termohon Kasasi ;

Bahwa mengacu pada bukti tersebut di atas, jelas Kepala BAPEPAM LK-Fuad Rahmany telah mempersilahkan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT.ANTABOGA DELTA SECURITAS INDONESIA (ic. Termohon Kasasi) ;

Bahwa dengan demikian adalah suatu pemikiran yang salah dan keliru apabila Judex Facti tetap berpendapat bahwa untuk gugatan pailit harus tetap instansi BAPEPAM, bukannya kreditor in casu Pemohon Kasasi, dengan alasan BAPEPAM paling mengetahui aktivitas perusahaan tersebut, padahal senyatanya kegiatan usaha don sebab musabab kepailitan telah ditampung dalam Pasal 121 ayat (1) di atas, dan proses tanya jawab antara Kurator, para kreditor, dan debitur terjadi setelah debitur dinyatakan pailit, sehingga kegiatan usaha dari perusahaan akan terlihat dengan jelas setelah proses pailit ;

Bahwa disini Judex Facti berperan sebagai corong undang-undang yang hanya melaksanakan undang-undang tanpa memperhatikan hal-hal dan fakta yang terjadi di luar undang-undang ;

Bahwa Judex Facti lupa bahwa peran Hakim tidak semata-mata sebagai

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corong undang-undang, namun ia mempunyai tugas yang lebih mulia lagi, yakni harus menemukan hukum (Rechtsfinding), kesadaran hukum/fakta hukum kadang-kadang lebih cepat dari hukum itu sendiri, kesadaran ini yang kurang cepat ditanggapi oleh Judex Facti, nasabah-nasabah Termohon Kasasi in casu Pemohon Kasasi menghendaki agar Termohon Kasasi dinyatakan pailit dan instansi yang berwenang, nyata-nyata sudah jelas melepaskan kewenangannya, namun Judex Facti tetap berpatokan kepada legal formal yang tidak pada porsi hukumnya, karena dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dijelaskan siapa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit apabila perusahaan efek telah dicabut izin usahanya oleh BAPEPAM ;

Bahwa mengacu pada alasan-alasan hukum butir 1 dan butir 2 di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi, secara dan menurut hukum Pemohon Kasasi memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Permohonan Pailit kepada Termohon Kasasi, terlebih lagi ketentuan Pasal 8 ayat (4) dari Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi yakni terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena walaupun izin usaha dari PT. Antaboga Delta Securitas Indonesia tidak dicabut dan Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur hal ini, tidaklah berarti kewenangan mengajukan permohonan Pailit dapat dilakukan pihak lain selain BAPEPAM, karena menyangkut aktivitas PT tersebut pada waktu menjalankan usahanya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RUDI SANTOSO JOO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUDI SANTOSO JOO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 25 Mei 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Djafni Djamal, SH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.
ttd./ Djafni Djamal, SH.

K e t u a :
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	4.993.000,-
J u m l a h.....	Rp.	5.000.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.340 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10